



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Tiung, RT.11, No. 4, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Haruan, RT. 3, Desa Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor

Hal 1 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 29 Maret 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/07/IX/2011 tanggal 22 September 2011;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah keluarga penggugat di Long Mesangat selama satu tahun kemudian penggugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Rantau Pulung sampai sekarang sementara Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Sumiyati, penggugat mengetahui sendiri bahwa tergugat masuk ke dalam kamar dirumahnya Sumiyati tersebut
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2012,

Hal 2 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya Tergugat bersikap sangat dingin dan sudah tidak peduli lagi terhadap penggugat sehingga penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya di Rantau pulung dan tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak diketahui lagi kabar beritanya.

6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat juga kepada teman-teman dekat tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shugra terhadap (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Hal 3 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas panggilan Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta yang diasmpaikan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta sejak tanggal 03 April 2012 serta telah pula dipanggil melalui siaran radio Gema Wana Prima Sangatta masing-masing pada tanggal 03 April 2017 dan 03 Mei 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 29 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 4 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

044/07/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Mahmud bin Tarempo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perdau Dalam RT.04 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timu. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Ediyanto dan ia adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Long Mesangat;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat diketahui berselingkuh (menjalin hubungan kasih) dengan wanita lain. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan keluhan-keluhan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa pada bulan September 2012, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian Tergugat juga pergi dari rumah tersebut;

Hal 5 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan September 2012 tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
 - Bahwa, saksi berusaha menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. Kamaludin bin Jamaludin, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di di Jalan Tiung, RT.11, Nomor 6, Desa Rantau Makmur Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Ediyanto sebagai suami dari Penggugat. Dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang berada di Kecamatan Long Mesangat;
 - Bahwa sekitar pertengahan 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan harmonis, mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengawn wanita lain. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi ;

Hal 6 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir 2012 Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Selanjutnya Tergugat juga pergi dari rumah bersama dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya pada akhir 2012 tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 044/07/IX/2011 tanggal 22 September 2011, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 7 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Long Mesangat;

Hal 8 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.SgtA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan kasih denganw anita lain yang bernama Sumiyati. Kemudian pada bulan September 2012, Penggugat yang sudah tidak tahan kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat sendiri juga kemudian pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal 9 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Peserta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* saksi Rurbaiya binti Rubain adalah ibu kandung kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat *in casu* saksi Kamaludin bin Jamaludin adalah saudara paman Penggugat yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Bergitupula saksi tersebut juga tidak termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-

Hal 10 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P (fotokopi buku nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan;
- Bahwa pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan harmonis, tetapi sejak bulan September 2012 yang lalu Tergugat telah pergi tanpa diketahui arah tujuannya. Meski Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Hal tersebut juga didasarkan pada keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian di muka persidangan;
- Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat

Hal 11 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Salah satu pihak dari suami atau isteri telah pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Kepergian salah satu pihak dari suami atau isteri tersebut tanpa izin pihak lainnya atau tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Hal 12 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut diatas terbukti jika sejak bulan September 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat atau telah 5 (lima) tahun lamanya hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat yang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui arah dan tujuan kepergian Tergugat tersebut. Demikian pula dengan fakta bahwa Penggugat yang sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi keberadaan tegguat tetap tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib) dan atas hal tersebut Tergugat kemudian dipanggil sebagai mana ketentuan pasal 718 ayat (3), namun hingga hari persidangan perkara ini Tergugat tetap tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya. Dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat Tergugat telah terbukti pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama hari-hari persidangan perkara ini Penggugat yang telah dinasehati oleh Majelis Hakim menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat sedang dilain pihak Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

Hal 13 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal 14 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودعةً وإن في ذلك لآيات

للقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengambil dalil syar’l sebagaimana termuat dalam kitab *Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :-

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Hal 15 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Hal 16 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **05 September 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1438 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Hal 17 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Bahrul Maji, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA II,

A. Rukip, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Roby Rivaldo, S.H..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5..	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	371.000,-

Hal 18 dari 18 Put. No 0132/Pdt.G/2017/PA.Sgta